



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor : 24/PDT.P/2023/PN Skw**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

### **LIU JAN CI**

Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sambas tanggal 24 Juni 1992, Agama Khatolik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Gang Dwi Manunggal Blok C Nomor 87/142 RT. 033 RW 099, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, dibawah register daftar No. 24/PDT.P/2023/PN Skw;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang No. 24/PDT.P/2023/PN Skw tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Jan Ci sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor : 17.190/DKCS/2009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sambas tanggal 07-12-2009
- Bahwa di dalam **Akta Kelahiran Pemohon Nomor 17.190/DKCS/2009** nama pemohon tertulis Jan Ci yang seharusnya tertulis Liu Jan Ci
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah karena mau menyesuaikan kk, ktp, dll.
- Bahwa oleh karena akta kelahiran pemohon Nomor : 17.190/DKCS/2009 tanggal 07-12-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada kantor dinas dan kependudukan catatan sipil singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN SKW*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

- Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.190/DKCS/2009 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07-12-2009 atas nama Jan Ci selanjutnya diubah menjadi Liu Jan Ci
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku

Demikianlah permohonan ini saya ajukan ke hadapan Bapak Ketua dan atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

- Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6101016406920007, An. LIU JAN CI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 16 Juli 2021, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi dari asli kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.190/DKCS/2009, An. LIU JAN CI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 7 Desember 2009, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6172-KW19082021-0001 antara DANU SUJITO dan LIU JAN CI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 20 Agustus 2021, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6172021207210007 Kepala Keluarga An. DANU SUJITO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 30 Agustus 2021, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;

Surat-surat bukti tersebut disertai foto copynya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, selanjutnya foto

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN SKW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diampikan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-4, sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Bun Sin Hon dan Danu Sujito dan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : Bun Sin Hon.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Pemohon mengajukan perubahan nama terhadap Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Jan Ci menjadi Liu Jan Ci untuk keseragaman identitas agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak ada Akta Perkawinannya, orang tua Pemohon tinggal di Sambas

2. Saksi Danu Sujito

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami dari Pemohon;
- Pemohon mengajukan perubahan nama terhadap Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Jan Ci menjadi Liu Jan Ci untuk keseragaman identitas agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak ada Akta Perkawinannya, orang tua Pemohon tinggal di Sambas

Atas keterangan saksi saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan ingin mengubah nama Pemohon di Akta Lahir dari nama Jan Ci menjadi Liu Jan Ci;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari (P-1) Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang yang tertulis berdomisili di Gg. Dwitunggal Blok C No. 87 Rt.033 Rw. 099 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, dengan demikian Pemohon benar warga Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN SKW tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Akta Lahir menyesuaikan dalam Kartu Tanda Penduduk, namun sebelumnya Hakim akan melihat dulu, syarat jika seseorang dapat menggunakan nama dari ayahnya, maka Hakim akan melihat dalam Akta Lahirnya lahir dari seorang perempuan bernama Leha, sehingga tidak tertulis nama ayah dari Pemohon sehingga Pemohon hanya bisa mengikuti ibu kandungnya dari namanya ;

Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk, tertulis nama Liu Jan Ci, bukti Kartu keluarga dan Akta Lahir Pemohon, disini Hakim akan mempertimbangkan lagi kenapa bisa berbeda Akta Lahir dengan Kartu Tanda Penduduk, dimana seharusnya syarat nama menyesuaikan Akta Lahirnya jika mempunyai Akta Lahir sehingga tidak ada perbedaan antara Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dengan Akta Lahir, dalam Akta Lahir Pemohon juga menjelaskan jika Pemohon hanya anak dari ibunya, dan belum ada pengakuan dari ayah biologisnya dalam sebuah surat atau pengakuan yang tertulis secara sah diakui oleh negara ;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni suami dari Pemohon dimana mengakui jika mertuanya belum menikah secara negara atau disahkan atau menikah dalam Catatan Sipil, maupun ada surat menikah dari Lembaga atau pemuka agama yang dianut oleh orang tua Pemohon, sehingga Pemohon tidak bisa menggunakan nama ayahnya karena belum ada pengakuan dari ayah biologis dari Pemohon itu sendiri ;

Bahwa perkawinan orang tua dari Pemohon tidak pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka Hakim akan mempertimbangkannya, Pemohon sebagai anak dari orang tuanya mempunyai hak sebagai anak, namun karena perkawinan ayah dan ibunya tidak pernah dicatatkan dalam perkawinan yang sah, dimana melihat dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menurut MK, menjadi tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, disini Pemohon tidak dapat membuktikan dimana apakah benar Pemohon anak kandung dari ayahnya dengan pembuktian, sehingga menurut Hakim permohonan dari

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN SKW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dalam hal ini ingin mengubah nama mengikuti nama ayahnya tidak dapat dikabulkan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- ( seratus empat puluh empat ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh saya Rini Masyithah, S.H., M.KN Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan dalam system informasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Retno Wardani. S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan secara elektronik

Panitera Pengganti

Hakim

Retno Wardani. SH

Rini Masyithah, SH.MKN

### Perincian biaya:

Biaya daftar	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Penggandaan</u>	<u>Rp 9.000,00</u>

J u m l a h Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)